



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 795 /KPTS/DISBUDPAR/2021

TENTANG

**UANG PEMBINAAN BAGI PEMENANG LOMBA ANUGERAH PESONA DESA WISATA
SUMATERA SELATAN KEGIATAN PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan apresiasi kepada Desa Wisata Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan yang ikut dalam anugerah Lomba Pesona Desa Wisata Sumsel Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel akan memberikan hadiah berupa Uang Pembinaan, Tropi dan Piagam Penghargaan bagi pemenang lomba dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Uang Pembinaan bagi Pemenang Lomba Anugerah Pesona Desa Wisata Sumatera Selatan Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi Tahun Anggaran 2021;

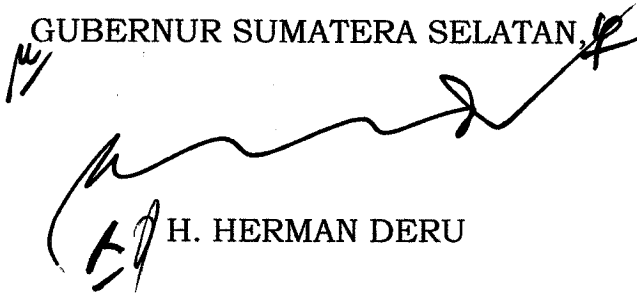
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- KETIGA : Lomba Anugerah Pesona Desa Wisata Sumatera Selatan Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mendapatkan *reward* terdiri dari sebagai berikut :
- a. Pembangunan Infrastruktur
 - b. Pelaksanaan *Event* Pariwisata
 - c. Pembinaan UMKM dan Agrowisata
 - d. Pelatihan Peningkatan Kualitas SDM Pariwisata
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
- 2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
- 3. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang